
**PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM
(Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung)**

Meilisa, Okta Iman Riyansyah

Email: lisadery79@gmail.com, oktaimanriansyah@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah dipahami, termasuk dalam bidang hukum. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjamin tersedianya informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik dan upaya peningkatan kesadaran hukum. Artikel ini membahas peran pemerintah daerah dalam penyebaran informasi hukum melalui optimalisasi fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai sarana penyediaan produk hukum daerah dan edukasi hukum kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta referensi dari portal JDIH. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penyebaran informasi hukum melalui JDIH berkontribusi dalam meningkatkan transparansi pemerintahan, memperluas akses masyarakat terhadap produk hukum, serta memperkuat literasi hukum di era digital. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan informasi hukum dan belum optimalnya pemanfaatan media digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif dari pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi hukum agar lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Informasi Hukum, JDIH, Literasi Hukum, Pelayanan Publik.

ABSTRACT

The development of information technology has increased public demand for access to information that is fast, accurate, and easy to understand, including in the legal sector. In this context, local governments play an important role in ensuring the availability of legal information accessible to the public as part of public services and efforts to improve legal awareness. This article discusses the role of local governments in disseminating legal information through the optimization of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) as a medium for providing regional legal products and legal education to society. The method used in this article is a normative legal approach utilizing primary

and secondary legal materials, including legislation, legal literature, and references from JDIH portals. The discussion shows that legal information dissemination through JDIH contributes to improving government transparency, expanding public access to legal products, and strengthening legal literacy in the digital era. However, challenges remain, including low public awareness in utilizing legal information services and the suboptimal use of digital media. Therefore, innovative strategies from local governments are needed to improve the effectiveness of legal information dissemination in a more inclusive manner and reach all levels of society.

Keywords: Local Government, Legal Information, JDIH, Legal Literacy, Public Service.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, termasuk informasi di bidang hukum. Jika dahulu masyarakat harus datang langsung ke kantor pemerintahan atau mencari dokumen fisik untuk mengetahui suatu aturan, kini informasi tersebut dapat diakses secara digital dalam hitungan detik. Perubahan ini menuntut pemerintah untuk menyesuaikan pola pelayanan publik agar lebih cepat, terbuka, dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.¹

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang mudah diakses terus meningkat seiring bertambahnya kompleksitas peraturan yang mengatur kehidupan sosial. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai keberadaan suatu aturan, tetapi juga membutuhkan penjelasan yang sederhana agar dapat memahami isi dan tujuan dari aturan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, penyampaian informasi hukum tidak cukup hanya sebatas publikasi dokumen, melainkan juga membutuhkan pendekatan edukatif.

Informasi hukum yang tersampaikan dengan baik akan membantu masyarakat memahami hak, kewajiban, serta batasan-batasan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, minimnya akses terhadap informasi hukum sering kali menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Banyak pelanggaran terjadi bukan semata-

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

mata karena kesengajaan, tetapi juga karena kurangnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku.²

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan informasi hukum dapat diterima masyarakat secara luas. Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah, pemerintah tidak hanya bertugas membentuk kebijakan, tetapi juga berkewajiban menyampaikan kebijakan tersebut secara jelas kepada masyarakat. Hal ini penting agar setiap produk hukum daerah dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Dalam mendukung pengelolaan informasi hukum yang terintegrasi, pemerintah telah membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Keberadaan JDIHN menjadi sarana penting untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarkan produk hukum secara nasional maupun daerah. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai dokumen hukum yang dibutuhkan.³

Sebagai bagian dari JDIHN, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui JDIH Kota Bandar Lampung (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bandar Lampung) telah menyediakan media digital untuk publikasi produk hukum daerah. Website tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung keterbukaan informasi hukum serta pelayanan publik berbasis digital. Keberadaan platform ini pada dasarnya telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum secara mandiri.

Meski demikian, berdasarkan hasil identifikasi isu pada pelaksanaan aktualisasi, pemanfaatan JDIH Kota Bandar Lampung sebagai media literasi hukum masih belum optimal. Salah satu indikator yang terlihat adalah belum maksimalnya publikasi artikel hukum yang bersifat edukatif dan komunikatif kepada masyarakat. Padahal, artikel hukum memiliki peran penting sebagai jembatan antara bahasa hukum yang formal dengan kebutuhan masyarakat akan penjelasan yang lebih sederhana.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

³ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*.

Permasalahan lain yang juga muncul adalah masih rendahnya intensitas pembaruan konten hukum pada media digital. Ketika informasi yang tersedia terbatas atau kurang diperbarui, minat masyarakat untuk mengakses platform tersebut juga cenderung menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi efektivitas penyebaran informasi hukum kepada masyarakat.

Penyusunan artikel hukum menjadi salah satu strategi yang relevan untuk menjawab permasalahan tersebut. Artikel yang disusun dengan bahasa yang ringan, sistematis, dan mudah dipahami dapat menjadi sarana edukasi yang efektif. Selain memberikan informasi, artikel hukum juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memahami aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, optimalisasi penyebaran informasi hukum melalui JDIH Kota Bandar Lampung menjadi hal yang penting untuk terus dikembangkan. Dengan pengelolaan konten yang baik dan penyajian informasi yang lebih komunikatif, JDIH dapat berfungsi tidak hanya sebagai pusat dokumentasi hukum, tetapi juga sebagai sarana peningkatan literasi hukum masyarakat di era digital.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Metode ini digunakan karena artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam penyebaran informasi hukum melalui optimalisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), sehingga sumber utama yang digunakan berasal dari bahan hukum tertulis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, pelayanan informasi hukum, dan pengelolaan JDIH. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep

penyebarluasan informasi hukum, literasi hukum, serta peran media digital dalam mendukung pelayanan publik di era modern.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, serta referensi dari berbagai portal JDIIH kementerian maupun pemerintah daerah. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai optimalisasi penyebaran informasi hukum melalui JDIIH Kota Bandar Lampung.

C. Pembahasan

Peran Pemerintah Daerah dalam Penyebarluasan Informasi Hukum:

Penyebarluasan informasi hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya masyarakat yang sadar hukum. Dalam konteks pemerintahan daerah, penyediaan informasi hukum tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat memahami aturan yang berlaku di lingkungannya. Ketika masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan hukum, potensi terjadinya pelanggaran akibat ketidaktahuan dapat ditekan secara lebih efektif.

Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk menjamin keterbukaan informasi, termasuk informasi di bidang hukum. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan dokumentasi hukum, pembaruan informasi secara berkala, serta penyampaian informasi dalam bentuk yang mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, peran pemerintah daerah bukan hanya sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai penghubung antara produk hukum dan masyarakat sebagai penerima manfaatnya.⁴

⁴ JDIIH Kabupaten Bogor, *Tugas Pokok dan Fungsi JDIIH*, JDIIH Kabupaten Bogor.

Dalam praktiknya, penyampaian informasi hukum tidak selalu mudah. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menerjemahkan bahasa hukum yang formal dan teknis menjadi informasi yang lebih sederhana tanpa menghilangkan makna hukumnya. Banyak masyarakat yang kesulitan memahami isi suatu regulasi karena istilah hukum yang digunakan terasa rumit. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebarluasan informasi hukum membutuhkan pendekatan yang lebih komunikatif dan edukatif.

Karena itu, pemerintah daerah perlu membangun sistem penyampaian informasi hukum yang tidak hanya informatif, tetapi juga mudah dipahami. Penyajian informasi melalui artikel hukum, ringkasan regulasi, maupun materi edukasi singkat menjadi langkah strategis untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat. Semakin mudah masyarakat memahami hukum, semakin besar peluang terciptanya budaya sadar hukum di lingkungan sosial.

Optimalisasi Website JDIH Kota Bandar Lampung:

Salah satu sarana utama dalam penyebarluasan informasi hukum di era digital adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Secara umum, JDIH berfungsi sebagai sistem pengelolaan dokumentasi hukum yang terintegrasi agar produk hukum dapat dihimpun, dikelola, dan disebarluaskan secara efektif. Fungsi ini menjadikan JDIH sebagai instrumen penting dalam mendukung pelayanan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.⁵

Menurut berbagai portal JDIH daerah maupun kementerian, keberadaan JDIH tidak hanya bertujuan sebagai tempat penyimpanan dokumen hukum, tetapi juga sebagai pusat pelayanan informasi hukum. JDIH Kementerian Perdagangan RI (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) menjelaskan bahwa JDIH mendukung pengelolaan dokumentasi hukum secara tertib dan terpadu.⁶ Sedangkan JDIH Komisi Yudisial RI (Komisi Yudisial Republik Indonesia) menekankan pentingnya ketersediaan informasi

⁵ JDIH Kabupaten Aceh Tengah, *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*, JDIH Kabupaten Aceh Tengah.

⁶ JDIH Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Tugas dan Fungsi JDIH*, Halaman *Tupoksi JDIH Kemendag*.

hukum yang lengkap dan dapat diakses publik. Hal ini menunjukkan bahwa JDIH memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar arsip digital.⁷

Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui JDIH Kota Bandar Lampung (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Bandar Lampung) telah menyediakan portal digital untuk publikasi produk hukum daerah. Keberadaan website ini menjadi langkah positif dalam mendukung keterbukaan informasi hukum. Namun, optimalisasi portal tersebut masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam penyediaan konten edukatif yang mampu menarik minat masyarakat untuk mengakses informasi hukum secara aktif.

Website JDIH yang ideal tidak cukup hanya menampilkan dokumen peraturan dalam format formal. Portal tersebut perlu dikembangkan menjadi ruang edukasi hukum yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Artikel hukum, berita regulasi terbaru, infografis, serta pembahasan isu hukum aktual dapat menjadi nilai tambah yang membuat JDIH lebih hidup dan lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.

Strategi Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat:

Peningkatan literasi hukum masyarakat pada era digital membutuhkan strategi yang adaptif terhadap perubahan cara masyarakat mengonsumsi informasi. Saat ini, masyarakat cenderung lebih tertarik pada informasi yang singkat, visual, dan mudah dipahami. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk mengubah pendekatan penyebaran informasi hukum agar tidak lagi bergantung pada dokumen formal semata.

Salah satu strategi yang efektif adalah menyederhanakan bahasa hukum ke dalam bahasa yang lebih komunikatif. Penyederhanaan ini bukan berarti mengurangi substansi hukum, melainkan mengubah cara penyampaian agar pesan utama dari suatu aturan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Bahasa yang sederhana akan membantu masyarakat memahami aturan tanpa merasa terintimidasi oleh istilah-istilah hukum yang kompleks.

Selain bahasa, penggunaan media digital juga memegang peranan penting. Informasi hukum dapat disampaikan melalui artikel populer, infografis, video edukasi, podcast, maupun media sosial. Menurut Jose Gomez-Galan, literasi digital tidak hanya berkaitan

⁷ JDIH Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*, Halaman JDIH Komisi Yudisial.

dengan kemampuan mengakses informasi, tetapi juga kemampuan memahami, menafsirkan, dan menggunakan informasi secara kritis dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini sangat relevan dalam upaya membangun literasi hukum masyarakat modern.⁸

Pada akhirnya, peningkatan literasi hukum memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai penyedia informasi yang kredibel, sementara masyarakat berperan sebagai pengguna aktif informasi tersebut. Dengan optimalisasi JDIH, penguatan konten edukatif, dan pendekatan komunikasi yang lebih humanis, penyebaran informasi hukum di Kota Bandar Lampung diharapkan mampu mendorong terciptanya masyarakat yang semakin sadar, kritis, dan taat terhadap hukum.

D. Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh informasi, termasuk informasi di bidang hukum. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan informasi hukum dapat diakses secara cepat, mudah, dan dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyebarluasan informasi hukum bukan hanya menjadi bagian dari pelayanan publik, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di tengah masyarakat.

Keberadaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), khususnya JDIH Kota Bandar Lampung, menjadi sarana strategis dalam mendukung keterbukaan informasi hukum di era digital. Namun, optimalisasi JDIH masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam penyediaan konten edukatif yang tidak hanya menampilkan dokumen hukum, tetapi juga mampu menjelaskan substansi hukum dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Dengan demikian, JDIH dapat berfungsi lebih dari sekadar pusat dokumentasi, yakni sebagai media edukasi hukum yang aktif dan relevan bagi masyarakat.

Pada akhirnya, peningkatan literasi hukum masyarakat membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pemerintah perlu terus berinovasi dalam

⁸ Jose Gomez-Galan, *Media Education as Theoretical and Practical Paradigm for Digital Literacy*, arXiv Paper, 2018.

menyampaikan informasi hukum melalui berbagai media digital yang lebih interaktif dan menarik, sementara masyarakat juga perlu membangun kesadaran untuk aktif mencari dan memahami informasi hukum. Apabila keduanya berjalan beriringan, maka diharapkan akan tercipta masyarakat Kota Bandar Lampung yang semakin sadar hukum, kritis, dan mampu berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Bahan Hukum Primer

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*.

B. Bahan Hukum Sekunder

Gomez-Galan, Jose. *Media Education as Theoretical and Practical Paradigm for Digital Literacy*. arXiv Paper, 2018.

C. Sumber Internet

JDIH Kabupaten Aceh Tengah. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum*. <https://layanan.acehtengahkab.go.id/jdih-jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum>.

JDIH Kabupaten Bogor. *Tugas Pokok dan Fungsi JDIH*. <https://jdih.bogorkab.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>.

JDIH Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Tugas dan Fungsi JDIH*. <https://jdih.kemendag.go.id/tupoksi>.

JDIH Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional*. <https://www.jdih.komisiyudisial.go.id/profil/tugas-jdih>.